

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 28

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 1 DESEMBER 2015

NOMOR : 28 TAHUN 2015

TENTANG : **TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA YANG BERLOKASI DI KELURAHAN SUKAKARYA KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI**

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*  
2015

# BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 28

2015

---

## PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG :

TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA YANG BERLOKASI DI  
KELURAHAN SUKAKARYA KECAMATAN WARUDOYONG  
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan rumah susun sederhana sewa yang terletak di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dan untuk membantu meringankan warga Kota Sukabumi yang kurang mampu dalam kebutuhan rumah yang layak huni, maka rumah susun sederhana sewa sebagaimana dimaksud perlu segera dimanfaatkan penggunaannya;

b. bahwa.....

- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang menyatakan bahwa pemakaian rumah susun sederhana sewa di Kota Sukabumi merupakan salah satu objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka untuk kepastian hukum dalam pemanfaatan rumah susun sederhana sewa yang terletak di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi perlu ditetapkan tarif dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Dearah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tata ruang, Perumahan, dan Permukiman Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 41);
  3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 72 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perumahan Milik Pemerintah Kota Sukabumi pada Dinas Tata ruang, Perumahan, dan Permukiman Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 72);
  4. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA YANG TERLETAK DI KELURAHAN SUKAKARYA KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI.

Pasal 1.....

### Pasal 1

Rumah susun sederhana sewa merupakan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf I Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

### Pasal 2

- (1) Rumah Susun Sederhanan Sewa yang terletak di Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, merupakan salah satu objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. lantai 1 sebesar Rp 325.000,00/unit/bulan;
  - b. lantai 2 sebesar Rp 275.000,00/unit/bulan;
  - c. lantai 3 sebesar Rp 250.000,00/unit/bulan;
  - d. lantai 4 sebesar Rp 225.000,00/unit/bulan; dan
  - e. lantai 5 sebesar Rp 200.000,00/unit/bulan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar rekening listrik.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Pemungutan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perumahan Milik Pemerintah Kota Sukabumi pada Dinas Tata ruang, Perumahan, dan Permukiman Kota Sukabumi.
- (2) Hasil pemungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah Kota Sukabumi.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 1 Desember 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

